



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 165 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
(P J) KEPALA DESA, DESA BARENG KECAMAT-
AN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : Surat Camat Sawahan tanggal 9 Juni 1993 Nomor 141/304/426.21/-
1993 tentang Permohonan berhenti dari PJ Kepala Desa Bareng
dan surat Pembantu Bupati Berbek tanggal 14 Juni 1993 Nomor -
141/031/426.21/1993 tentang Permohonan berhenti dari PJ Kepala
Desa Bareng .

MENIMBANG

- : bahwa sehubungan dengan Saudara SAMIDI Penjabat (PJ) Kepala
Desa, Desa Bareng Kecamatan Sawahan berkehendak ingin mencalon-
kan kembali sebagai bakal Calon Kepala Desa, perlu memberhenti-
kan dengan hormat dari jabatannya sebagai PJ Kepala Desa dan
menunjuk Saudara LAMIRAN, jabatan Sekretaris Desa, sebagai P
jabat (PJ) Kepala Desa, Desa Bareng Kecamatan Sawahan yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang -
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhenti-
an Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepa-
la Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala -
kepala Dusun ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor -
10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan -
dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala
Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEM-
BERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pa-
da kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya seba-
gai Penjabat Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang
setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya .
KEDUA : Mengangkat Saudara Sekretaris Desa Bareng yang namanya terse-
but pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan -
Penjabat Kepala Desa .
KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan
segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa, disamping
tugas pokoknya sehari-hari .
KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan un-
tuk diketahui dan diindahkan .
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian -
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 18 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
3. Sdr. Ka ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ka Kan SOSPOL Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;

5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 6. Sdr. Ka Bag. HUKUM Setwilda Ting -
kat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ka Bag. Pemerintahan Desa Set
wilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Sawahan Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
 9. Sdr. PJ Kepala Desa, Desa Bareng -
Kecamatan Sawahan .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 165 TAHUN 1993

TANGGAL : 18 JUNI 1993

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT DALAM JABATAN
PENJABAT KEPALA DESA, DESA BARENG KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

NO.	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama, Tempat/tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama, Tempat / tanggal lahir	Pekerjaan/Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	S A M I D I Nganjuk, 24 - 3 - 1946	Penjabat (PJ) Kepala Desa Bareng Kecamatan Sawahan .	- Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan - PJ. Kepala Desa karena berkehendak ingin men- calonkan kembali seba- gai Bakal Calon Kepala Desa .	L A M I R A N Nganjuk, 6 - 9 - 1959	Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Bareng Ke- camatan Sawahan .	- Selama menjabat sebagai - Penjabat (PJ) Kepala Desa dapat diberikan penghasil- an tetap setiap bulan sebe- sar 60% X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00 dituangkan - dalam bentuk Keputusan De- sa dan disahkan Bupati Ke- pala Daerah .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Signature]

Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424